



adaro

Jakarta, 25 Oktober 2019

No: AE/1111/X-19/MP/aps  
Lampiran.: -

Kepada Yth  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

**Direktur Utama  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

Perihal: **Laporan Informasi atau Fakta Material PT Adaro Energy Tbk.**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama PT Adaro Energy Tbk. ("**Perseroan**"), kami dengan ini menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

Nama penerbit atau perusahaan publik:	PT Adaro Energy Tbk.
Sektor usaha:	Pertambangan dan Energi
Telepon:	+62 21 2553 3000
Faksimili:	+62 21 5794 4709
Alamat e-mail:	corporate.secretary@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	24 Oktober 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Adaro Indonesia (" <b>AI</b> "), suatu anak perusahaan dari Perseroan, bermaksud untuk menerbitkan surat utang di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i> , beserta perubahannya, dengan jumlah pokok USD750,000,000 (tujuh ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga 4.25% per tahun jatuh tempo pada 2024, yang akan dijamin oleh Perseroan dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (" <b>Surat Utang</b> ").

3.		<p>Penentuan harga (<i>pricing</i>) untuk penerbitan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan penandatanganan <i>Purchase Agreement</i> antara AI, Perseroan sebagai penjamin, DBS Bank Ltd., Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., UBS AG, Singapore Branch, MUFG Securities Asia (Singapore) Limited dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai pembeli awal ("<b>Pembeli Awal</b>") ("<b>Purchase Agreement</b>") telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019.</p> <p>Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p> <p>AI menerima <i>rating</i> Ba1 dari Moody's dan BBB- dari Fitch Ratings untuk Surat Utang, dan keduanya dengan prospek yang stabil.</p> <p>Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang AI yang telah ada, kebutuhan umum perusahaan dan belanja modal.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan, atau Kelangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Surat Utang akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	<p>Berdasarkan <i>Purchase Agreement</i>, AI dan Perseroan sebagai penjamin akan menandatangani <i>Indenture</i> dengan Bank of New York Mellon sebagai <i>trustee</i> ("<b>Indenture</b>").</p> <p>Selain menandatangani <i>Indenture</i>, AI dan Perseroan akan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait penerbitan Surat Utang.</p> <p>Penerbitan Surat Utang ini bukan merupakan transaksi material karena memiliki nilai kurang dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 yang disertai laporan Akuntan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor Independen Perseroan dalam rangka penelaahan terbatas</p>

	<p>sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“<b>Bapepam LK</b>”) No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</p> <p>Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada AI merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan karena sebagai bentuk penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p>
--	---

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY TBK.**



**Mahardika Putranto**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk.